



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 145/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, perlu melakukan rekapitulasi jumlah pemilih dan menetapkan hasil penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan hasil perbaikan dan penyempurnaan DPTHP-2 di tingkat desa/kelurahan oleh PPS bersama PPK melalui proses pencermatan/penelitian/evaluasi, analisis, dan verifikasi terhadap indikasi kegandaan dan/atau elemen data pemilih yang belum memenuhi syarat, pemilih yang belum terdaftar, dan Data Pemilih Perlu Ditindaklanjuti, sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana;

Mengingat : . . . /

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Pemilih di LAPAS/RUTAN dalam DPT Pemilu 2019;
 6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;
 7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
 8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
 9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
 10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 127/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 886/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Rekapitulasi jumlah pemilih hasil penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, yaitu sejumlah 235.284 (dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat) orang, yang terdiri dari 116.209 (seratus enam belas ribu dua ratus sembilan) orang pemilih laki-laki dan 119.075 (seratus sembilan belas ribu tujuh puluh lima) orang pemilih perempuan, tersebar di 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 (lima puluh satu) desa/kelurahan, dan 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU.

KEDUA : Berdasarkan hasil penyempurnaan DPTHP-2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan rekapitulasi jumlah data pemilih dengan kriteria :

- a. Data pemilih baru, sejumlah 67 (enam puluh tujuh) orang yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang pemilih laki-laki dan 13 (tiga belas) orang pemilih perempuan;
- b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat, sejumlah 547 (lima ratus empat puluh tujuh) orang yang terdiri dari 262 (dua ratus enam puluh dua) orang pemilih laki-laki dan 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang pemilih perempuan; dan

c. Perbaikan . . .

- c. Perbaikan elemen data pemilih, sejumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pemilih laki-laki dan 7 (tujuh) orang pemilih perempuan;
tersebar di 5 (lima) wilayah kecamatan, 50 (lima puluh) desa/kelurahan, dan 356 (tiga ratus lima puluh enam) TPS, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.B.DPTHP1.3-KPU.
- KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Potensial Pemilih Non KTP Elektronik dalam penyempurnaan DPTHP-2, yaitu sejumlah 16 (enam belas) orang, yang terdiri dari 12 (dua belas) orang pemilih laki-laki dan 4 (empat) orang pemilih perempuan, tersebar di 1 (satu) wilayah kecamatan, 1 (satu) desa/kelurahan, dan 1 (satu) TPS, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.C.DPTHP1.3-KPU.
- KEEMPAT : Menetapkan jumlah pemilih yang memiliki keterbatasan tertentu atau penyandang disabilitas dalam penyempurnaan DPTHP-2 sejumlah 820 (delapan ratus dua puluh) orang, yang terdiri dari :
- a) Pemilih dengan keterbatasan fisik (tunadaksa), sejumlah 283 (dua ratus delapan puluh tiga) orang;
 - b) Pemilih dengan keterbatasan pengelihatannya (tunanetra), sejumlah 74 (tujuh puluh empat) orang;
 - c) Pemilih dengan keterbatasan pendengaran dan/atau kemampuan berbicara (tunarungu/tunawicara), sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang;
 - d) Pemilih dengan keterbatasan kemampuan mental (tunagrahita), sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) orang; dan
 - e) Pemilih dengan keterbatasan/disabilitas lainnya, sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) orang;
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas.
- KELIMA : Daftar pemilih berbasis nama dan alamat di tingkat TPS yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 sejumlah rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan hasil perbaikan dan penyempurnaan DPTHP-2 berdasarkan proses pencermatan/penelitian/evaluasi, analisis, dan verifikasi oleh KPU Kabupaten Jembrana bersama dengan PPK dan PPS, masing-masing tercantum dalam Formulir Daftar Pemilih Hasil Penyempurnaan DPTHP-2.

KEENAM : . . .

- KEENAM : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 886/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dilampiri seluruh formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA, yaitu :
1. Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU;
 2. Formulir Model A.B.DPTHP1.3-KPU;
 3. Formulir Model A.C.DPTHP1.3-KPU;
 4. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas;
 5. Formulir Daftar Pemilih Hasil Penyempurnaan DPTHP-2;
- merupakan Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan berita acara rapat pleno yang dilampiri formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM angka 1 sampai dengan angka 4, kepada :
- 1) KPU Provinsi Bali;
 - 2) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana;
 - 3) Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana;
 - 4) Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
 - 5) Para Pengurus/Tim Kampanye/Petugas Penghubung/Perwakilan Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi